

**PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG
PADA PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU 2014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:

**PUTRI SYAFRIANI
18592/2010**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Padang Pada Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta
Pemilu 2014

Nama : PUTRI SYAFRIANI

NIM : 2010/18592

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 14 Agustus 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Fachri Adnan, M. Si., Ph.D
NIP. 19581017 198503 1001


Drs. Suryanef, M.Si
NIP. 19640606 199103 1006

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, Tanggal 14 Agustus 2014 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Pada Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014

Nama : PUTRI SYAFRIANI
NIM : 2010 / 18592
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Agustus 2014

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	
Sekretaris	: Drs. Suryanef, M.Si	
Anggota	: Henni Muchtar SH, M. Hum	
Anggota	: Alia Azmi, S.IP, M.Si	
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP.196210011989031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, Agustus 2014

Yang menyatakan,


Putri Syafriani

ABSTRAK

Putri Syafriani: 2010/18592. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Pada Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu di KPU Kota Padang yang menghadapi permasalahan yang mengganggu kelancaran verifikasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kota Padang selama proses verifikasi berlangsung.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi, kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KPU Kota Padang selama melaksanakan verifikasi partai politik peserta pemilu yaitu kesulitan dalam mengaplikasikan Sistem informasi partai politik (Sipol), dan kesulitan dalam memverifikasi data faktual ke lapangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut dialami KPU Kota Padang pada saat melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Pada Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, motivasi, petunjuk, serta berbagai masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, teristimewa kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Ibu Henni Muchtar, SH., M.Hum. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Suryanef, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan penuh rasa sabar mendengar keluhan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Alia Azmi, S.IP., M.Si, dan Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Kepada keluarga yang telah memberi semangat dalam hidupku untuk berjuang untuk mencapai cita-citaku
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan se-obyektif mungkin menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirul-kalam, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2014

Penulis

Putri Syafriani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	10
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu.....	10
2. Kegiatan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.....	14
3. Proses Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di KPU Kota Padang.....	16
B. Kerangka Konseptual.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Informan Penelitian.....	23
D. Jenis Data.....	25
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	26
F. Teknik Penguji Keabsahan Data.....	27

G. Teknik Analisis Data.....	28
------------------------------	----

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	30
B. Temuan Khusus.....	36
1. Kesulitan Dalam Mengaplikasikan Sistem informasi partai politik (Sipol) Pada Saat Verifikasi Administrasi.....	36
2. Kesulitan Dalam Memverifikasi Data Faktual Dilapangan.....	49
C. Pembahasan.....	56
1. Kesulitan Dalam Mengaplikasikan Sistem informasi partai politik (Sipol) Pada Saat Verifikasi Administrasi.....	56
2. Kesulitan Dalam Memverifikasi Data Faktual Dilapangan.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Partai Politik Yang Mengikuti Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik di Kota Padang	4
Tabel 1.2 Daftar Partai Politik Yang Lolos Verifikasi di Wilayah Kota Padang.....	5
Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian	22
Tabel 4.1 Komposisi Jabatan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Padang.....	38
Tabel 4.2 Komposisi Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Padang.....	38
Tabel 4.3 Data Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2014	42

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Kegiatan Verifikasi	17
Bagan 2.2 Kerangka Konseptual	18
Bagan 4.1 Struktur Organisasi KPU Kota Padang	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	67
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	70

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu bentuk negara yang demokrasi. Berbagai macam pilihan hidup diberikan kepada rakyat sebagai pertanda bahwa rakyat diberi kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Sebagai perwujudan dari negara demokrasi tersebut, Indonesia melaksanakan pemilihan umum (pemilu) pada setiap pemilihan kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Selama pemilu berlangsung, rakyat diberi kebebasan dalam memilih calon yang diusulkan sesuai dengan impian dan harapan tanpa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah. Pemilihan tersebut diikuti oleh sejumlah partai politik atau perseorangan yang merupakan peserta pemilu. Sesuai dengan pendapat Rozali Abdullah (2009:160), peserta pemilu terdiri dari:

1. Partai Politik, untuk Pemilu guna memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Perseorangan, untuk Pemilu guna memilih anggota DPD

Tidak semua partai politik dapat menjadi peserta pemilu. Meskipun partai politik tersebut telah lama dibentuk atau pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan sebagai peserta pemilu. Pernyataan ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 pasal I angka 27

tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa “partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu”.

Persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu juga diatur dalam pasal berikutnya, masih berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 2012, pasal 8 ayat (2) menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi partai politik sebagai peserta pemilu yaitu:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik
- b. Memiliki kepengurusan diseluruh provinsi
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
- e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu
- h. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU

Bagi partai politik yang telah melengkapi persyaratan diatas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk selanjutnya dinyatakan sebagai peserta pemilu. Pembuktian tersebut dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang disebut dengan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Kegiatan verifikasi ini bertujuan “untuk melakukan pengujian kesamaan dokumen secara administratif dan kebenaran terhadap kepengurusan, keberadaan kantor dan

anggota dari sebuah partai politik” (Laporan Verifikasi Partai Politik KPU Kota Padang, 2012:1).

Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan mandiri yang dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam melaksanakan tugasnya, KPU terbagi dalam tiga bentuk tingkatan wilayah, yaitu KPU (pusat), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Masing-masing KPU memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan level atau tingkat wilayahnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Hasil Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Kota Padang, KPU Kota Padang melaksanakan verifikasi terhadap 25 partai politik. Verifikasi partai politik tersebut dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu Verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual.

Daftar partai politik yang mengikuti pelaksanaan Verifikasi Partai Politik di Kota Padang dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Partai Politik Yang Mengikuti Verifikasi Partai Politik
di Kota Padang

No	Nama Partai
1	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
5	Partai Persatuan Nasional (PPN)
6	Partai Serikat Independen (SRI)
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8	Partai Amanat Nasional (PAN)
9	Partai Bulan Bintang (PBB)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Golongan Karya (Golkar)
12	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
13	Partai Nasional Republik (Nasrep)
14	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
15	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
17	Partai Buruh
18	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)
19	Partai Demokrat
20	Partai Damai Sejahtera (PDS)
21	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
22	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
23	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)

Sumber: Laporan Hasil Verifikasi Partai Politik KPU Kota Padang

Setelah dilaksanakan Verifikasi terhadap 25 partai politik diatas, KPU Kota Padang menyatakan tujuh belas partai politik yang lolos verifikasi. Daftar partai politik yang lolos Verifikasi Partai Politik di Kota Padang ialah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Partai Politik Yang Lolos Verifikasi Partai Politik di Kota Padang

No	Nama Partai
1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2	Partai Demokrat
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Damai Sejahtera (PDS)
5	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
6	Partai Serikat Independen (SRI)
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8	Partai Amanat Nasional (PAN)
9	Partai Bulan Bintang (PBB)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Golongan Karya (Golkar)
12	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
13	Partai Nasional Republik (Nasrep)
14	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
15	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)

Sumber: Laporan Hasil Verifikasi Partai Politik KPU Kota Padang

Dari kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat delapan partai politik yang tidak lolos Verifikasi di tingkat Kota Padang yaitu Partai Kesatuan Demokrat Indonesia (PKDI), Partai Buruh, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Tidak lolosnya partai politik tersebut karena tidak memenuhi persyaratan minimal keanggotaan di lapangan yaitu 825 orang (Laporan Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Kota Padang, 2012: 26)

Verifikasi administrasi dilaksanakan menggunakan Sistem informasi partai politik (Sipol). Sipol memuat *softcopy* daftar keanggotaan partai politik. Daftar keanggotaan tersebut diisi oleh partai politik dan kemudian diakses oleh KPU Kota Padang untuk dicocokkan dengan identitas yang ada pada

hardcopy atau *fotocopy* KTA (Kartu Tanda Anggota) yang diperoleh KPU pada masa pendaftaran. Apabila terdapat kesesuaian identitas yang ada pada Sipol dengan *hardcopy* atau *fotocopy* KTA maka orang tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai anggota partai dengan memberi tanda centang (√) pada *softcopy* daftar nama anggota partai yang ada pada Sipol. Dari kegiatan tersebut berlangsung proses verifikasi administrasi menggunakan Sipol secara *online* yang diatur dalam Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 (2012:3).

Pada saat kegiatan verifikasi partai politik berlangsung muncul permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kota Padang. Bapak Alison, S.Pt, selaku Ketua KPU Kota Padang mengatakan bahwa:

“Ketika kegiatan verifikasi administrasi menggunakan Sipol (Sistem informasi partai politik) berlangsung, ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh operator Sipol KPU Kota Padang seperti adanya gangguan pada jaringan Sipol. Hal ini tentu menghambat proses verifikasi, padahal tujuan dibuatnya Sipol ialah untuk mempermudah proses verifikasi administrasi. Disamping itu juga terdapat permasalahan yang terjadi pada kegiatan verifikasi faktual seperti alamat yang diserahkan partai politik kurang lengkap yang membuat tim verifikasi KPU Kota Padang merasa kesulitan menemui alamat tersebut” (Wawancara tanggal 18 Desember 2013)

Kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa KPU Kota Padang menemui kesulitan ketika melaksanakan verifikasi administrasi. Contohnya saja terjadi gangguan pada jaringan Sipol. Ketika jaringan Sipol terganggu, maka kegiatan verifikasi administrasi tidak dapat dilanjutkan karena pengaplikasian sistem ini dilaksanakan secara *online*. Keadaan seperti ini tentu

mempersulit proses verifikasi administrasi, padahal keberadaan Sipol ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan verifikasi administrasi.

Selain itu juga terdapat permasalahan yang muncul saat melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Permasalahan ini berasal dari partai politik. Dimana, partai politik menyerahkan daftar keanggotaanya dengan alamat yang tidak lengkap. Ketidak lengkapan alamat tersebut mempersulit tim verifikasi KPU Kota Padang untuk menemui orang yang dimaksud. Sebab, kegiatan verifikasi faktual dilaksanakan dengan cara bertemu langsung dengan orang-orang yang teridentifikasi sebagai anggota partai politik. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU No 14 Tahun 2012 Pasal 20 ayat (2) huruf g bahwa “KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik”.

Waktu yang dihabiskan untuk mencari anggota partai dengan alamat yang tidak lengkap terbilang cukup lama dibanding keanggotaan yang mencantumkan alamat dengan lengkap. Sementara waktu yang disediakan bagi KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan verifikasi partai politik terbatas, yaitu paling lama 26 (dua puluh) hari (Peraturan KPU No 14 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1)).

Hal-hal yang telah diungkapkan diatas menjadi alasan bagi peneliti kenapa permasalahan ini layak untuk diteliti. Judul yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini ialah *“Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Pada Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014”*.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ditemui oleh KPU Kota Padang selama memverifikasi partai politik calon peserta pemilu,yaitu:

1. Kesulitan dalam mengaplikasikan Sistem informasi partai politik (Sipol) pada saat verifikasi administrasi
2. Kesulitan bagi KPU Kota Padang memverifikasi data faktual ke Lapangan

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakan permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang pada pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang pada pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan khasanah keilmuan terkait dalam bidang Ilmu Politik
2. Secara praktis, dengan penelitian ini mampu memberikan manfaat:
 - a. Bagi partai politik, agar meningkatkan kesiapannya untuk mengikuti proses verifikasi partai politik peserta pemilu dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan
 - b. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan proses verifikasi partai politik dan memperbaiki sistem informasi yang ada

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa KPU Kota Padang menemui beberapa permasalahan yang terjadi saat melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Permasalahan tersebut diantaranya: *Pertama*, kesulitan dalam mengaplikasikan Sistem informasi partai politik (Sipol) pada saat verifikasi administrasi, seperti kesulitan dalam mengakses data keanggotaan partai politik, adanya gangguan pada jaringan Sistem informasi partai politik (Sipol), dan masuknya data keanggotaan dari luar daerah Kota Padang. *Kedua*, ada kesulitan pada saat memverifikasi data faktual ke lapangan, seperti: ditemukan daftar keanggotaan partai politik yang palsu, alamat keanggotaan di dokumen kurang lengkap, data keanggotaan ganda di dua partai politik yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Partai politik menyerahkan persyaratan sebagai calon peserta pemilu dengan data yang lengkap dan benar
2. KPU Kota Padang memiliki Sistem informasi yang lebih bagus dan akurat untuk mempermudah pelaksanaan verifikasi administrasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Acuan Dari Buku

- Arikunto Suharsimi. 1989. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti
- Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- KPU Kota Padang. 2012. *Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014*. Padang: KPU Kota Padang
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nana Syaodih. 2006. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Poerwadarminta. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Rozali Abdullah.2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: Rajawali pers
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sunarso dan Anis Kusumawardani. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

B. Acuan Dari Jurnal dan Skripsi Yang Relevan

- Reindy Rudagi. 2011. *Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Di Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Periode 2009-2014*. Padang: Universitas Andalas
- Intan Suri. 2013. *Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keterpenuhan Syarat Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 di Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas

C. Acuan Dari Undang-Undang

- Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2012 tentang *Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD*
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20011 tentang *Partai Politik*.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilu*